



IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI TRANSPORTASI UMUM

Athilla Irgeuazzahra¹ Aulia Dwi Damayanti², Mulyadi³
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
mulyadiupn196@gmail.com

Abstract

Sexual harassment is an inappropriate act that violates moral and legal principles. The severity of sexual harassment against women varies depending on the type of offense and the time period. Rape, sexual harassment, and other acts of violence motivated by lust are examples of crimes of decency that continue to occur today against women. The victims of crime actually suffer the most from the consequences of crime. In situations such as these, courts dealing with legal matters must sanction sexual harassment. The purpose of this study is to evaluate the efficiency of the current anti-sexual harassment law and law enforcement measures. The author used normative juridical methodology and analytical descriptive in this research, i.e. reading library materials and laws while paying attention to topics related to the subject being discussed. The result of this case resolution research is that to truly have a long-term deterrent effect, it is imperative to develop a more transparent and responsive approach to law enforcement. This is to protect victims who will feel safe and comfortable in using public transportation, as well as to ensure that perpetrators are aware of the penalties that will be applied.

Article History

Received: 15 Mei 2023
Reviewed: 20 Mei 2023
Published: 3 Juni 2023

Key Words

Sexual Harassment, Public Transportation, Women's Rights

Abstrak

Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak pantas melanggar prinsip-prinsip moral dan hukum. Tingkat keparahan pelecehan seksual terhadap perempuan berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran dan jangka waktunya. Pemerkosaan, pelecehan seksual, dan tindakan kekerasan lainnya dimotivasi oleh nafsu adalah contoh-contoh kejahatan kesusilaan yang terus terjadi hingga saat ini terhadap perempuan. Para korban kejahatan sebenarnya paling menderita akibat dari kejahatan. Dalam situasi seperti ini, pengadilan yang menangani masalah hukum harus memberikan sanksi kepada pelecehan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi undang-undang anti pelecehan seksual saat ini dan langkah-langkah penegakan hukum. Penulis menggunakan metodologi yuridis normatif dan deskriptif analitis dalam penelitian ini, yaitu membaca bahan pustaka dan undang-undang sambil memperhatikan topik-topik yang berkaitan dengan subjek yang sedang dibahas. Hasil penelitian penyelesaian kasus ini yaitu benar-benar memiliki efek jera jangka panjang, sangat penting untuk mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang lebih transparan dan responsif. Hal ini untuk melindungi para korban yang akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan transportasi umum, serta untuk memastikan bahwa pelaku mengetahui hukuman yang akan diterapkan

Sejarah Artikel

Received: 15 Mei 2023
Reviewed: 20 Mei 2023
Published: 3 Juni 2023

Kata Kunci

Pelecehan Seksual, Transportasi Umum, Hak Perempuan

Pendahuluan

Meningkatnya berbagai tindakan kriminal telah menyebabkan hilangnya rasa aman di Indonesia. Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan verbal, fisik, atau tindakan lain yang merendahkan atau mempermalukan orang lain karena jenis kelamin mereka. Meskipun dapat terjadi pada laki-laki, pelecehan seksual lebih sering terjadi pada wanita. Wanita sering menjadi korban kejahatan seksual seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Salah satu kelompok yang paling sering mengalami perasaan tidak



nyaman.¹ Pelecehan seksual telah menjadi hal yang lumrah terjadi di tempat kerja, pusat perbelanjaan, tempat wisata, supermarket, dan transportasi umum. Terutama sekarang karena pergaulan anak muda menjadi lebih terbuka dalam cara berpakaian dan bersosialisasi.

Pelecehan seksual dapat disebabkan oleh cara seseorang berperilaku. Sayangnya, perempuan penyandang disabilitas sering kali dilecehkan sama halnya dengan perempuan pada umumnya ketika mereka menjadi target pelecehan seksual. Demikian ini juga terkait dengan kebiasaan masyarakat yang mudah terpengaruh oleh asumsi negatif mengenai hal seksual selama bertahun-tahun lamanya. Mengenai etika seksual, lahir dari aspek utama etika perilaku manusia, berhubungan dengan perilaku dan rutinitas individu yang secara langsung berkaitan dengan dorongan seksual.² Ketika perempuan menjadi korban kejahatan, hak-hak mereka sering dilanggar dan diperlakukan tidak adil. Pelecehan seksual tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran terhadap standar moral dan hukum yang dapat mengakibatkan tuntutan pidana.

Adapun peraturannya, pelaku pelecehan seksual dapat didakwa dengan pencabulan sesuai dengan Pasal 289 hingga 296 KUHP atau Pasal 414 hingga 422 UU No. 1 Tahun 2019 dengan memperhatikan kriteria dari setiap unsur tindak pidana. Tindak pidana pelecehan seksual dapat dihukum hingga 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp300 juta, menurut Pasal 11 UU TPKS. Menurut Pasal 14 UU TPKS, orang yang terlibat dalam kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. Kejahatan seksual seringkali memiliki dampak fisik, psikologis, dan sosial yang merugikan. Kejahatan seksual seringkali berdampak pada fisik korban berupa memar dan bekas luka. Dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan cukup berat dan bervariasi tergantung pada jenis kejahatan dan jangka waktunya:

- 1) Kerusakan fisik: ini dapat berupa cacat sementara atau permanen atau bahkan kematian. Efek psikologis, seperti kecemasan, kesedihan, harga diri yang rendah, trauma, atau bahkan penyakit mental. Konsekuensi sosial, seperti pengucilan sosial;
- 2) Dampak jangka pendek: sering kali dirasakan dalam waktu singkat (beberapa menit hingga beberapa hari), bermanifestasi secara fisiologis sebagai gangguan pada organ reproduksi (infeksi dan kerusakan selaput dara), serta cedera pada bagian tubuh lainnya.
- 3) Dari sisi psikologis korban biasanya mengalami perasaan marah, mudah tersinggung, merasa bersalah, malu, dan terhina. Dalam beberapa kasus, penyakit ini juga dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan dan sulit tidur.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang krusial bagi setiap orang, dan keberadaannya harus selalu dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi, termasuk melalui berbagai instrumen hukum. Sebagai akibat dari keberadaan hak asasi manusia yang diakui, akan ada kebutuhan untuk melindungi hak-hak ini dari potensi tindakan pemerintah atau pihak lain yang secara langsung dapat merugikan masyarakat. Hukum lebih banyak memberikan perlindungan kepada para pelaku kejahatan daripada kepada korban kejahatan, yang sebenarnya adalah pihak yang paling terkena dampak negatif dari kejahatan tersebut.

Akibatnya, situasi korban kejahatan tampak terabaikan ketika pengadilan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan. Karena akan berdampak pada moralitas generasi bangsa, pelecehan seksual merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dalam situasi ini, pengadilan, yang merupakan lembaga atau badan yang menangani masalah hukum, harus menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang melanggar hukum, terutama pelaku pelecehan seksual, untuk menghukum mereka secara memadai.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terkait masih adanya penegakan hukum yang belum berjalan dengan baik dalam menangani masalah pelecehan seksual yang terjadi dalam transportasi umum maka identifikasi masalah yang akan dikaji adalah untuk dapat menganalisis mengenai bagaimana peran

¹ Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah*, (Jakarta: Rmbooks, 2007), Hlm 222.

² Murtadha Muthahhari, *Etika Seksual Dalam Islam*, (Jakarta: PT Lentera Basritama 1993).



penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di transportasi umum serta bagaimana upaya pencegahan pelecehan seksual di transportasi umum?

METODE

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang merupakan sumber sekunder dengan membaca buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mesin pencari jurnal yang disebut publish dan situs web jurnal, termasuk salah satunya adalah google scholar, digunakan untuk mengumpulkan bahan jurnal atau artikel yang berkaitan dengan variabel yang telah ditentukan sebagai sumber data. Sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau deskriptif analitis yakni pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca bahan kepustakaan dengan metode simak atau observasi untuk menemukan ide terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian. Setelah dibaca maka ditandai bagian yang penting kemudian dicatat. Analisis data penelitian ini dengan menyederhanakan data, kemudian penarikan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

1. 1. Kondisi Pelecehan Seksual di Indonesia

Sebanyak 2.500 tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi antara Januari hingga Juli 2021, menurut Komnas Perempuan, yang dilampirkan dalam informasi yang diberikan oleh CNN Indonesia pada 19 Agustus 2021. Menurut artikel CNN Indonesia, jumlah kejahatan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 melebihi rekor tertinggi sebelumnya, yaitu 2.400 kejahatan pada tahun 2020. Jumlah insiden kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19 telah melampaui jumlah insiden kekerasan terhadap perempuan pada tahun sebelumnya hanya dalam waktu enam bulan di tahun 2021. Menurut Andi Yetriyani Ketua Komnas Perempuan, pada kenyataannya siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual di mana saja.

Situasi tertentu sekarang dapat dengan cepat beredar di media sosial menarik banyak perhatian pengguna internet. Ketika pelecehan seksual terjadi, baik secara langsung maupun online, kebanyakan orang memutuskan untuk diam. Hal ini dikarenakan korban mungkin merasa malu dengan dirinya sendiri akibat pelecehan yang dialaminya, yang membuatnya ragu untuk melaporkannya. Pelaku menggunakan hal ini untuk merasa aman dalam melakukan aksinya, atau mungkin mengancam korban untuk mencegahnya melaporkan hal tersebut. Banyak korban pelecehan seksual juga mengalami penghinaan dan kadang-kadang bahkan dikucilkan dari masyarakat. Tanpa persetujuan korban, aktivitas seksual dianggap sebagai kekerasan seksual.

Contoh kekerasan seksual seperti pemerkosaan oleh orang tak dikenal, pemerkosaan dalam perkawinan atau dalam pacaran, pelecehan mental atau fisik, aborsi paksa, dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Setiap orang dan siapa pun dapat mengalami pelecehan seksual, bahkan di dalam keluarga. Alasan lain mengapa pakaian tidak dapat menjadi pembenaran atas pelecehan seksual adalah fakta bahwa 17% responden yang mengenakan jilbab dalam sebuah survei oleh Koalisi Ruang Publik mengatakan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak hanya mencakup sentuhan, pelecehan seksual juga dapat berupa pernyataan dan perilaku tidak senonoh, termasuk catcalling, siulan, dan sindiran mengarah seksual.

Salah satu alasan utama meningkatnya kekerasan seksual adalah semakin mudahnya akses terhadap pornografi di dunia maya, di mana situs-situs pornografi dengan sengaja disediakan dan dapat dilihat oleh semua orang dan di mana saja. Para pelaku kejahatan yang terbukti juga harus menghadapi hukuman yang keras agar jera. Untuk itu, orang tua harus lebih waspada terhadap ketergantungan gadget pada anak. Agar kejadian pelecehan seksual dapat segera diatasi, penting juga untuk menciptakan budaya



melapor. Meskipun undang-undang seperti UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah cukup kuat dan memberikan perlindungan anak, namun peraturan tersebut belum mampu menjadi alat pencegah.

Kejadian demi kejadian terus bermunculan meskipun undang-undang telah mengamanatkan peningkatan hukuman pidana, identifikasi pelaku, ancaman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk pelaku dewasa namun masyarakat tetap mengalami kecemasan, ketakutan, dan mungkin teror sebagai akibatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada kasus kekerasan seksual yang meresahkan di Indonesia. Oleh karena itu, menciptakan budaya dimana insiden kekerasan seksual dilaporkan ketika ditemukan atau dialami membutuhkan kesadaran semua pihak.

2. Peran Penting Hukum terhadap Pelecehan Seksual di Transportasi Umum

Ketika kejahatan terhadap perempuan terjadi, hak-hak mereka sering kali dilanggar dan ditegakkan secara agresif. Di sinilah letak nilai hak asasi setiap orang, yang keberadaannya harus selalu diakui, dihormati, dan dilindungi, terutama melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap hak asasi manusia meniscayakan perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia dari potensi pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun orang lain. Kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi korban tindak pidana yang pada hakekatnya adalah orang-orang yang paling menderita akibat tindak pidana tersebut, telah menjadi perhatian global. Penjahat diberi perlindungan lebih di bawah hukum daripada yang sebenarnya diberikan kepada korban. Maka, kedudukan adanya regulasi yang mengatur kekerasans seksual ini penting untuk menjadi payung hukum keadilan bagi korban. Oleh karenanya UU TPKS yang baru saja disahkan menempati sebagai payung hukum yang penting karena kekerasan seksual merupakan tindak pidana sebagaimana pernyataan “Setiap tindakan yang memenuhi persyaratan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, serta kekerasan seksual lainnya” yang dinyatakan dalam undang-undang ini, didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 12 tahun 2022.³

Dalam dasar batang tubuh Indonesia yaitu UUD 1945 juga memiliki berbagai pasal-pasal yang mengatur kekerasan seksual secara tidak langsung dalam Pasal 28G dan Pasal 28I. Setiap orang berhak atas pembelaan diri, kehormatan, dan martabat berdasarkan Pasal 28 G. Selain itu, mereka juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut untuk bertindak atau tidak bertindak. Di sisi lain, hak untuk bebas dari diskriminasi dan penyiksaan dijamin dalam Pasal 28I.⁴ Maka, dari adanya peraturan yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan ini membuktikan implementasinya harus jelas, transparan serta berkekuatan sebagai sanksi atau pedoman penyelesaian permasalahan yang ada.

Demikian tidak hanya dari aturan saja, peran penegak hukum juga diperhatikan. Penegak hukum seperti hakim juga harus memiliki sudut pandang tentang perlindungan perempuan. Dimana Hakim mempertimbangkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, yang hakikatnya merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menunjukkan kerentanan posisi perempuan dan atau anak terhadap kepentingan seksual laki laki. Dari segi peraturan hukum, hal ini idealnya dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan juga masalah moral seperti yang didefinisikan oleh KUHP. Oleh karena itu, sistem transportasi yang adil bukan hanya merupakan hak, tetapi negara juga bertanggung jawab di bawah hukum nasional maupun internasional untuk menyediakan sistem transportasi yang adil bagi warganya.

³ Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022.

⁴ Harruma, I. (2022) *Pasal Yang mengatur Pelecehan Seksual*, *KOMPAS.com*

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual> Diakses 25 Maret 2023



Hukum suatu masyarakat akan memiliki kualitas yang unik tergantung pada iklim sosio-ekonomi dan sifat negara tersebut. Akibatnya, hukum nasional harus digunakan untuk merujuk pada hukum suatu peradaban tertentu. Pada kenyataannya, hukum nasional harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Namun, bagaimana ide-ide ini digunakan ditentukan oleh kesadaran hukum bangsa dan tuntutan langsung dari masyarakat. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena pada akhirnya bermuara pada keadilan gender dimana Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan nilai harkat dan martabat manusia yang berlandaskan pada Pancasila. Dalam hal ini, sebenarnya sudah selayaknya negara, dalam hal ini pemerintah, serius dan berdedikasi untuk melakukan pembaharuan hukum yang ada demi terciptanya sebuah aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berkeadilan dan mengacu pada pengalaman perempuan, sehingga hukum tidak hanya menjadi sebuah teks kosong yang tidak bersuara dan lemah dalam implementasinya, melainkan menjadi hukum yang mengakar dan melindungi seluruh perempuan..⁵

Transportasi merupakan salah satu unsur utama pendukung lini kehidupan karena termasuk dalam fasilitas yang digunakan publik. Kaitannya sebagai fasilitas publik, hal ini bersinggungan dengan rasa penggunaan kebutuhan bersama-sama dengan individu lain, akan adanya rasa nyaman dan aman merupakan hak bagi tiap individu saat menggunakan transportasi umum tersebut. Maka dari itu, kenyamanan dan keamanan ini perlu diperhatikan seksama, terutama bagi para perempuan sebagai penggunanya. Hasil Survei Nasional Pelecehan Seksual di Ruang Publik dipublikasikan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Koalisi untuk Ruang Publik yang Aman (KRPA). Menurut hasil jajak pendapat, pelecehan seksual di tempat umum paling sering terjadi di angkutan umum. Karena itu berarti aspek keamanan disini belum terpenuhi dan perlu adanya tindakan yang konkrit dalam mengatasi peristiwa ini. Secara lebih spesifik, jajak pendapat yang dilakukan terhadap 62.224 orang dari seluruh provinsi di Indonesia, yang mewakili berbagai usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan identitas, menunjukkan bahwa 48,9% perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di angkutan umum. Di sisi lain, 27% laki-laki, atau satu dari setiap lima laki-laki, melaporkan pernah mengalami situasi serupa.⁶ Hal ini merupakan faktor utama yang menghambat perempuan untuk menggunakan transportasi umum. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di dalam batas-batas negara masing-masing, menurut Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).⁷ Oleh karena itu, kemampuan untuk bergerak secara bebas, mudah, dan aman dari satu lokasi ke lokasi lain dipandang sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Hak untuk bergerak hanya dapat diwujudkan ketika orang memiliki akses terhadap transportasi yang dapat diandalkan untuk mobilitas yang efisien dan aman, meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 13.⁸

Adapun salah satu penelitian pernah mewawancarai beberapa perempuan pengguna transportasi umum dalam berbagai situasi, ada yang menjadi korban pun ada pula yang hanya sebagai saksi dari adanya kejadian pelecehan tersebut. Tiap individu mempunyai respon yang berbeda-beda dalam situasi yang berbeda juga, namun umumnya terjadi pada saat jam padat atau sibuk dalam gerbong biasa karena biasanya kondisi jam tersebut tidak kondusif. Ada beberapa yang sebagai saksi kejadian takut untuk bertindak menegur pelaku, ada pula yang berani hingga

⁵ Elizabeth Siregar, dkk (2020). *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*. PROGRESIF: Jurnal Hukum vol 14 No. 1. Hlm 11.

⁶ Yosepha Pusparisa. (2019). Transportasi Umum, Sarang Pelecehan Seksual di Ruang Publik. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/transportasi-umum-sarang-pelecehan-seksual-di-ruang-publik> Diakses 25 Maret 2023.

⁷ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

⁸ Diyanah Shabitah (2020) Urgensi Fasilitas Transportasi Umum Ramah Perempuan di Indonesia. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2020/02/urgensi-fasilitas-transportasi-umum-ramah-perempuan-di-indonesia-diyannah-shabitah/> Diakses 25 Maret 2023.



datang bantuan dari pihak keamanan stasiun. Pihak keamanan biasanya nanti akan mendata keterangan dari korban dan pelaku kemudian jika mereka ingin melanjutkan kasus ini ke pihak berwajib, pihak keamanan akan bertanya. Biasanya para korban meminta untuk pihak keamanan yang menyelesaikan dan menyampaikan ke pihak berwajib, namun tidak bisa diproses tanpa adanya kehadiran korban. Akibatnya, korban memilih penyelesaian secara damai karena mengantisipasi proses hukum yang panjang.

Selain itu, pelecehan non-verbal, yang berbentuk komentar yang tidak menyenangkan untuk didengar oleh orang yang tidak dikenal oleh korban, juga sering terjadi di tempat yang tidak ramai. Pihak keamanan pun sigap menangani hal tersebut, namun kembali lagi keputusan korban tidak ingin melanjutkan kepada pihak berwajib karena penanganan dari pihak keamanan menurutnya sudah memberikan efek jera. Dari kedua kasus diatas bahwasannya dapat dilihat, sebenarnya sudah adanya upaya yang dilakukan pihak keamanan untuk bertindak menangani dalam tempat kejadian, namun dalam penyelesaiannya selalu berakhir damai, karena ini asumsi korban mengenai proses hukum yang seharusnya dijalani pelaku perlu diperhatikan seksama.⁹ Maka pemahaman masyarakat akan proses hukum ini perlu dibangun dengan rasa keyakinan dan percaya dengan sanksi hukum yang seharusnya berlaku. Dari hal ini proses penegakan hukum yang lebih transparan dan tanggap penting untuk diterapkan, agar penyelesaian dalam kasus-kasus tersebut benar-benar mempunyai efek jera jangka panjang yang membuat pelaku sadar sanksi yang akan dihadapi dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut, maka korban yang nantinya akan merasa terlindungi terlebih lagi perempuan akan merasa aman dan nyaman menggunakan transportasi umum tersebut.

Demikian jelas terlihat bagaimana peran transportasi di publik ini penting karena sebagai salah satu faktor penunjang orang-orang yang bekerja menggunakan transportasi umum terutama perempuan. Rendahnya representasi perempuan di antara para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan adalah dasar dari masalah ini. Hal ini menyebabkan kurangnya perencanaan dan pembangunan transportasi yang memprioritaskan kebutuhan perempuan. Padahal, produktivitas perempuan akan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur transportasi publik yang mendukung perempuan. Menurut penelitian SADAQA yang berjudul "Gender dalam Transportasi Publik", memperluas akses dan penggunaan transportasi publik bagi perempuan akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara secara keseluruhan.¹⁰

Kebutuhan mobilitas wanita berbeda dengan laki-laki dalam tiga hal, menurut McKinsey: Karena para suami lebih sering menyetir mobil secara pribadi di Indonesia, maka wanita lebih sering berjalan kaki atau naik bus dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan lebih mementingkan investasi pada transportasi umum dan jalan non-kendaraan. Kedua, karena mereka melakukan perjalanan untuk memenuhi tugas-tugas di rumah dan mengantarkan anak ke sekolah, perempuan lebih sering melakukan perjalanan lebih sering daripada laki-laki (dan lebih sering berhenti dalam setiap perjalanan) dan ke tujuan di luar pusat bisnis pada jam-jam sibuk. Terakhir, perempuan memiliki kekhawatiran yang beralasan tentang keselamatan. Lebih banyak perempuan dapat bekerja di luar rumah jika Indonesia mau mengambil langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan keselamatan mereka. Demikian kebijakan dalam penanganan pelecehan seksual begitu pentingnya untuk diterapkan, walaupun sudah ada regulasi berupa UU TPKS, namun demikian, masih diperlukan undang-undang khusus di bidang transportasi yang dapat melindungi peraturan yang ada saat ini mengenai angkutan umum dan menawarkan untuk saran perbaikan.¹¹

⁹ Yoga Pratama (2020) *Strategi Pencegahan Kejahatan Terhadap Pelecehan Seksual Di Transportasi Umum (Studi Kasus Kereta Rel Listrik Di Jakarta)*. Thesis Universitas Islam Riau. Hlm 75-78.

¹⁰ Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (2021) *Perempuan Pekerja dan Permasalahan Transportasi di Jakarta* <https://www.ibcwe.id/event/dets/34> Diakses 25 Maret 2023.

¹¹ Ibid.



3. Solusi dan Pencegahan terhadap Pelecehan Seksual di Transportasi Umum

Adapun solusi dan pencegahan sebagai upaya untuk menangani pelecehan seksual jika dilihat dari sisi yuridis atau undang-undang:

- Pasal 5 dan 6 UU TPKS dapat digunakan untuk menuntut pelaku pelecehan seksual yang melakukan tindakan fisik dan non-fisik. Pembuatan peraturan untuk pencegahan dan perlindungan penumpang transportasi umum harus didasarkan pada keterlibatan yang berarti dari berbagai segmen masyarakat, yaitu melibatkan kelompok masyarakat pengguna transportasi umum. Organisasi yang mendukung pemberdayaan dan aktivisme perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkonsentrasi pada masalah pelecehan seksual, aparat penegak hukum, dan operator transportasi umum. Perlu ada regulasi dari hulu dan hilir untuk mengatasi masalah pelecehan seksual di angkutan umum. Misalnya, meningkatkan upaya dalam memerangi pelecehan seksual dan mendorong para korban untuk maju tanpa ragu-ragu. Kemudian, menanamkan kepada masyarakat tentang kemungkinan adanya hukuman pidana bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual serta langkah-langkah pencegahan lainnya, seperti menambahkan CCTV di angkutan umum dalam jumlah besar. Sementara itu, UU TPKS memastikan dari sisi hilir, agar kasus pelecehan seksual dibawa ke ranah hukum.

- Menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022, pelecehan seksual non-fisik diancam dengan hukuman maksimal 9 bulan penjara dan denda Rp10 juta. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6, pelaku yang melakukan pelecehan fisik dapat dihukum hingga 12 tahun penjara dan denda hingga Rp300 juta. Langkah-langkah ini memastikan bahwa pelaku tidak akan mencoba untuk membantah, adanya bukti keamanan yang terekam dengan jelas di masa depan ketika tuduhan pelecehan seksual muncul. Pemerintah saat ini harus memprioritaskan perluasan layanan publik sebagai penyeimbang pembangunan dan ekonomi negara yang menjadi tuan rumah G20.

Selain dari aturan yuridis yang ada, dalam upaya penanganan pelecehan seksual ini peran pemerintah juga harus memastikan penegakan hukum berjalan, begitupun dengan masyarakat juga perlu secara bersama-sama sadar akan pentingnya perlindungan kepada korban pelecehan seksual. Penerima pengaduan harus memastikan bahwa mereka tidak menyalahkan korban dan mempersulit korban, sehingga penanganan dari sudut pandang korban sangat penting di sini. Inisiatif yang ada seperti yang dilakukan oleh keamanan layanan transportasi, begitupun dengan layanan pelanggan, juga harus memiliki fungsi yang signifikan. Untuk mendengarkan korban dengan empati dan mengambil perspektif gender, layanan pelanggan dalam konteks pelecehan harus dibedakan dari laporan standar seperti laporan kehilangan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa respon dari penyedia layanan transportasi dalam menangani kekerasan seksual sangatlah penting. Menurut hasil survei KRPA, 92% korban percaya bahwa mereka akan merasa terbantu jika ada orang lain yang turun tangan untuk menghentikan pelecehan tersebut. 5D dalam intervensi adalah: *direct* (menghadapi pelaku secara langsung), *distract* (mengalihkan perhatian pelaku), *delegate* (mencari bantuan pihak ketiga), *delay* (meyakinkan korban bahwa dia baik-baik saja), dan *document* (merekam kejadian untuk bukti).¹²

Sebenarnya selain ada tindakan tegas dari pihak keamanan, telah ada upaya yang dilakukan Transjakarta, KCI (Kereta Commuter Indonesia), MRT, dan penyedia transportasi umum lainnya menyadari betapa pentingnya menghentikan pelecehan seksual di dalam bus, stasiun, dan ruang publik lainnya. Menyediakan area khusus untuk perempuan adalah salah satu langkah pencegahan yang dilakukan. Sebagai contoh, KCI selalu menetapkan kereta pertama dan terakhir sebagai area khusus wanita. Sama halnya dengan MRT serta Transjakarta memiliki bagian

¹² Permata Adinda (2021). Bersama Menghapuskan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum. *Asumsi.co*
<https://www.asumsi.co/post/58634/bersama-menghapuskan-pelecehan-seksual-di-transportasi-umum/> Diakses
26 Maret 2023.



yang khusus untuk perempuan pada jam-jam sibuk. Dalam gerbong juga dilengkapi dengan kamera pengawas di dalam gerbong sebagai tambahan dari fitur-fitur lainnya. Magdalena Sitorus, seorang komisioner Komnas Perempuan, percaya bahwa meskipun pembagian ini dapat digunakan sebagai langkah awal, hal ini seharusnya tidak menjadi pendekatan utama. Jenis solusi ini tidak dapat dilihat sebagai solusi jangka panjang, dan juga tidak dianggap sebagai solusi mutlak untuk tantangan keselamatan transportasi dan pelecehan. Solusi ini tidak mengatasi akar masalah utama mengapa pelecehan terjadi, dan membebani perempuan untuk merasa aman, daripada menghentikan pelaku pelecehan terhadap mereka. Selain itu, tidak semua perempuan dapat menggunakan kabin atau bus yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin ini.¹³ Oleh karena itu, pilihan potensial lainnya adalah menerapkan model dan metode keamanan saat ini pada moda transportasi berbasis konvensional dan online dengan memberikan pengguna akses mudah ke tombol panik atau tombol darurat. Fungsi ini diantisipasi untuk memberikan rasa aman kepada pengguna.¹⁴

Diharapkan sistem transportasi di DKI Jakarta dan sekitarnya dapat mengakomodasi kelompok-kelompok yang kurang beruntung dengan lebih baik. Tidak hanya perempuan, tetapi juga anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Demikian pula dengan lingkungan sekitar yang harus lebih waspada dan memahami pelecehan seksual, dan tidak hanya menyalahkan korban ketika hal itu terjadi. Karena pandangan dan keterbukaan masyarakat akan mempercepat pemulihan korban dari trauma. Setiap orang harus sadar akan tanggung jawab untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Faktor yang paling krusial adalah masyarakat harus peka gender di samping kebijakan dengan menghargai dan peduli terhadap kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan verbal, fisik, atau tindakan lain yang merendahkan atau memperlakukan orang lain karena jenis kelamin mereka. Pelecehan seksual tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran terhadap standar moral dan hukum yang dapat mengakibatkan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam regulasi khususnya sekarang, UU TPKS No 12 tahun 2022. Beragam penyebab dan dampaknya dari berbagai kasus yang terjadi yang pada dasarnya dikenal dengan 2 jenis pelecehan yaitu secara verbal dan non verbal. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur dengan jelas, nyatanya sampai saat ini masih sering terjadi, terlebih lagi dalam transportasi umum yang berperan penting sebagai salah satu faktor penunjang orang-orang yang bekerja menggunakan transportasi umum terutama perempuan dimana termasuk fasilitas publik. Selain berfungsi sebagai fasilitas umum, hal ini akan berdampak pada produktivitas perempuan yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia, yang menurut penelitian dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika ada keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum, perempuan akan terlindungi dan bisa bebas berproduktivitas. Maka, adanya aturan atau kebijakan berperan untuk penegakan hukum disini penting untuk diimplementasikan sebagai payung hukum keadilan bagi korban yang sifatnya sangat fundamental. Selain dari sisi regulasi, ada upaya yang dilakukan pihak layanan transportasi umum untuk bertindak menangani dalam tempat kejadian, namun dalam

¹³ Sahar Aloul. (2019). *Gender in Public Transportation; A Perspective of Women Users of Public Transportation*. SADAQA - October 2018. Hlm 14.

¹⁴ Bagas Soesilo, Alfian & Rachmawati (2021). *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional*. Ahmad Dahlan Legal Perspective Volume 01, Issue 02, Hlm 10.



penyelesaiannya selalu berakhir damai, karena asumsi korban mengenai proses hukum yang sulit. Pemahaman masyarakat akan proses hukum ini perlu dibangun dengan rasa keyakinan dan percaya dengan sanksi hukum yang seharusnya berlaku. Dari hal ini proses penegakan hukum yang lebih transparan dan tanggap penting untuk diterapkan, agar penyelesaian dalam kasus-kasus tersebut benar-benar mempunyai efek jera jangka panjang agar pelaku sadar akan sanksi yang dihadapi, dan juga berpihak pada perlindungan korban yang nantinya akan merasa aman dan nyaman menggunakan transportasi umum tersebut. Lingkungan sekitar juga harus lebih waspada dan memahami pelecehan seksual, dan tidak hanya menyalahkan korban ketika hal itu terjadi.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjis, Chairil A & Dudi Akasyah, (2007). *Kriminologi Syariah*, Jakarta: Rmbooks, 2007.
Aloul, Sahar dkk. (2018). *Gender in Public Transportation; A Perspective of Women Users of Public Transportation*. SADAQA - October 2018.
Moeljatno, (2021). *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
Muthahhari, Murtadha (1993). *Etika Seksual Dalam Islam*, Jakarta: PT Lentera Basritama 1993.

Jurnal dan Artikel

- Mariana, Montisa & Adi Daya (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online Terhadap Penumpang. *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 11, No. 2.
Rabathy, Qisthy & Elly Komala (2021). Pelecehan Seksual di Ruang Publik. *ArtComm – Jurnal Komunikasi dan Desain*, Vol 1 No. 2.
Ramdhani, Iqbal (2017). Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 4 No. 1.
Siregar, Elizabeth, dkk (2020) Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum* Vol 14 No. 1.
Soesilo, Bagas, Alfian & Rachmawati (2021) Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional. *Ahmad Dahlan Legal Perspective* Vol 01, No. 2.

Skripsi

- Pratama, Yoga.(2020). *Strategi Pencegahan Kejahatan Terhadap Pelecehan Seksual Di Transportasi Umum (Studi Kasus Kereta Rel Listrik Di Jakarta)*. Thesis Universitas Islam Riau.

Undang-Undang

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Undang - Undang Dasar 1945
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022
Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999

Website / Internet

- Adinda, Permata (2021). Bersama Menghapuskan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum. *Asumsi.co*. <https://www.asumsi.co/post/58634/bersama-menghapuskan-pelecehan-seksual-di-transportasi-umum/> Diakses 26 Maret 2023.



-
- Harruma, I. (2022). Pasal Yang mengatur Pelecehan Seksual, *KOMPAS.com*
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual> Diakses 25 Maret 2023.
- Humas FH UI. (2022). Bahaya Dampak Kejahatan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/> Diakses 25 Maret 2023.**
- Hukum online (2022). Perlu Regulasi Pencegahan Perilaku Asusila di Transportasi Publik.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-regulasi-pencegahan-perilaku-asusila-di-transportasi-publik-lt62d90e2c0beb8/> Diakses 25 Maret 2023.
- Idris, Irma (2022). Solusi Pencegahan Kasus Pelecehan Seksual Dalam Upaya #DigitalBisa untuk Indonesia Lebih Baik. *Digitalbisa*.
<https://digitalbisa.id/artikel/kai-acces-solusi-pencegahan-kasus-pelecehan-seksual-dalam-upaya-digitalbisa-untuk-indonesia-lebih-baik-rVeoX> Diakses 25 Maret 2023.
- Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (2021). Perempuan Pekerja dan Permasalahan Transportasi di Jakarta. *IBCWE*. <https://www.abcwe.id/event/dets/34> Diakses 25 Maret 2023.
- Pusparisa, Yosepha. (2019). Transportasi Umum, Sarang Pelecehan Seksual di Ruang Publik. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/transportasi-umum-sarang-pelecehan-seksual-di-ruang-publik> Diakses 25 Maret 2023.
- Shabitah, Diyanah (2020). Urgensi Fasilitas Transportasi Umum Ramah Perempuan di Indonesia. *Center for Security and Welfare Studies*.
<https://csws.fisip.unair.ac.id/2020/02/urgensi-fasilitas-transportasi-umum-ramah-perempuan-di-indonesia-diyannah-shabitah/> Diakses 25 Maret 2023.
- Zein, Ishlah Meizar (2021) Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia Meningkat, Apa Penyebabnya? *Kumparan.com*.
<https://kumparan.com/ishlah-meizar-zein/kasus-pelecehan-seksual-di-indonesia-meningkat-apa-penyebabnya-1x7UqqSdU4C/full> Diakses 25 Maret 2023..